

**KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN  
PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH**

**TESIS**



Oleh :


**ZULIYAN ZUHDY, S.H.**  
NIM : 20302000086  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN  
PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

**ZULIYAN ZUHDY, S.H.**

NIM : 20302000086

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN  
PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH**

**TESIS**

Oleh :

**ZULIYAN ZUHDY, S.H.**

N.I.M : 20302000086  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal

  
**Prof. Dr. Eko Soponvono, S.H., M.H.**  
NIDK : 00-0808-5008

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN  
PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH**

**TESIS**

Oleh:

**ZULIYAN ZUHDY, S.H.**


N.I.M : 20302000086  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **8 September 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

Anggota I

  
**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.**  
NIDK : 00-0808-5008

Anggota II

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULIYAN ZUHDY, S.H.  
NIM : 20302000024


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 September 2022

Yang menyatakan,

  
(Zuliyan Zuhdy, S.H.)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULIYAN ZUHDI, S.H.

NIM : 20302000086

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### **KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 September 2022  
Yang menyatakan,



(Zuliyan Zuhdy, S.H.)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ Sincere is an invaluable wealth.

(Ikhlas adalah sesuatu yang tak ternilai harganya)

### PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta;
2. Istriku tercinta yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
3. Anak-anakku tercinta yang memberikan semangat kerjaku;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH”.


Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

5. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.



Semarang, September 2022

Penulis

ZULIYAN ZUHDY, S.H.

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Jawa Tengah, kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di Indonesia, serta kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika dimasa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum sanksi penjara terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Jawa Tengah, di Indonesia pada umumnya, dan dimasa yang akan datang, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori kemanfaatan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pidana narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Jawa Tengah adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba memiliki kecenderungan meningkat, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat. Undang-Undang ini menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. 2) Kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pidana narkoba dan psikotropika di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah diatur mengenai sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana narkoba, namun justru peredaran dan pengguna narkoba semakin meningkat dan meluas. Hal ini disebabkan tidak adanya dampak (deterrent effect) terhadap pelakunya atau tidak adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Upaya menanggulangi tindak pidana merupakan reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, yaitu berupa sarana pidana (penal) maupun dengan non hukum pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. 3) Kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pidana narkoba dan psikotropika di masa yang akan datang adalah bahwa tujuan hukum pidana ialah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, artinya masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban baik yang membahayakan jiwa, harta benda atau kepentingan masyarakat lainnya, termasuk kepentingan dalam kehidupan beragama. Jadi, kebijakan penal (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/ kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan/ penangkalnya sehingga sebagai penerapan sanksi pidana diperlukan faktor penegakan hukum yang saling berkaitan satu sama lain.

**Kata Kunci: Penegakan hukum, sanksi pidana, narkoba**

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the policy of applying criminal sanctions against perpetrators of narcotics and psychotropic crimes in the jurisdiction of Central Java, policies of implementing criminal sanctions against perpetrators of narcotics and psychotropic crimes in Indonesia, as well as policies for implementing criminal sanctions against perpetrators of narcotics and psychotropic crimes in the future. which will come.*

*This study uses a sociological juridical approach which in this case relates to the enforcement of prison sanctions against narcotics criminals in the jurisdiction of Central Java, in Indonesia in general, and in the future, using descriptive analytical research specifications. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using the theory of justice and the theory of expediency.*

*The results of the study concluded that: 1) The policy of implementing criminal sanctions against narcotics and psychotropic criminals in the jurisdiction of Central Java is the enactment of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which has a tendency to up, both producers, distributors, consumers. This law uses a criminal approach to monitor and prevent narcotics abuse. 2) The policy of implementing criminal sanctions against narcotics and psychotropic criminals in Indonesia is Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which has regulated fairly severe criminal sanctions against narcotics criminals, but in fact the circulation and use of narcotics is increasing and expanding. This is due to the absence of a deterrent effect on the perpetrators or the absence of a deterrent effect on the perpetrators of narcotics crimes. Efforts to tackle criminal acts are a reaction given to criminals, namely in the form of criminal means (penal) and non-criminal law (non-penal), which can be integrated with one another. 3) The policy of implementing criminal sanctions against narcotics and psychotropic criminals in the future is that the purpose of criminal law is to protect the community against crime, meaning that the public needs to obtain clear, implied, and enforceable protection of what penalties can be imposed on violators of good order. which endangers life, property or other public interests, including interests in religious life. So, the penal policy (criminal law) essentially contains a preventive element, because with the threat and imposition of a criminal offense against a crime, it is hoped that a prevention/determination effect will occur, so that as the implementation of criminal sanctions, law enforcement factors are needed that are interrelated with each other.*

**Keywords:** Law enforcement, criminal sanctions, narcotics

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori .....	15
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	

A. Kebijakan .....	21
B. Tindak Pidana Narkotika .....	32
C. Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Perspektif Hukum Islam .....	46

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pidana Narkotika dan Psikotropika di Wilayah Hukum Jawa Tengah .....	52
B. Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pidana Narkotika dan Psikotropika di Indonesia .....	67
C. Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pidana Narkotika dan Psikotropika di Masa Yang Akan Datang .....	78

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	99

### DAFTAR PUSTAKA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Proses globalisasi saat ini tidak hanya membawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik, akan tetapi juga memiliki dampak yang tidak baik bagi siapa saja yang tidak siap menerima perubahan. Tingkat depresi yang tinggi dapat membuat seseorang tergiur untuk menghindarinya dengan mengupayakan kesenangan pikiran untuk melepaskan depresinya melalui obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan Narkotika telah meluas di sebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil dan bahkan peredarannya sulit dihentikan.

Penyalahgunaan Narkotika digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagian masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah sekaligus mengkhawatirkan, turut pula mendukung maraknya kasus pemakaian narkotika secara sembarangan.

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya<sup>1</sup>.

Secara umum kasus Narkoba yang ditangani terus mengalami peningkatan, selain hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena semakin maraknya peredaran Narkoba di Indonesia, di sisi lain hal tersebut menunjukkan peningkatan keberhasilan para penegak hukum kita dalam mengungkap kasus Narkoba. Meskipun secara jumlah, kasus Psikotropika masih jauh di bawah kasus Narkotika, namun persentase kenaikan kasus Psikotropika dari tahun 2016 ke tahun 2017 sangatlah signifikan dibandingkan kenaikan kasus Narkotika. Dapat diindikasikan bahwa pada tahun 2017 penyalahgunaan dan peredaran Psikotropika semakin marak.

Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan Narkotika, yang

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 1.

sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penerapan hukuman pada kasus penyalahgunaan narkotika pada pelaku penyalahgunaan narkotika pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna Narkotika, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna atau pemakai Narkotika terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan atau pemakai Narkotika. Pengguna atau pecandu Narkotika sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, selain dapat juga dikenakan sanksi berupa rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya<sup>2</sup>.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat Pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan

---

<sup>2</sup> Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketegantungan NAZA* (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif), Jakarta : Gaya Baru, hlm.132.

rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Reabilitasi medis pecandu Narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu Narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Angka kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polda Jawa Tengah saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah konsumen pengguna Narkotika tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkotika, dengan persentase terbesar sasaran penggunaannya adalah pada usia pelajar dan mahasiswa yaitu sebesar 60 persen, dari data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, khususnya satuan reserse Narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Dengan demikian dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana Narkotika. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna Narkotika. Dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada

kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, melainkan diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kepada penyidik Polri, serta membantu kesuksesan program rehabilitasi sosial yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul “**Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Wilayah Hukum Jawa Tengah**”.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Jawa Tengah ?
2. Bagaimana kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisa kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran mengenai kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Jawa Tengah.

#### **2. Manfaat Secara Praktis**

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan secara praktis terutama ;

- a. Memberikan inovasi dan inspirasi bagi aparat penegak hukum dalam memperluas pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran mengenai

kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Jawa Tengah.

- b. Membantu tercapainya tujuan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Penerapan Sanksi Pidana**

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*straf*” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana<sup>3</sup>.

Setelah dipahami pengertian pidana (*straf*), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pemidanaan (*veroordeling*). Seperti yang telah di kemukakan di muka, bahwa menurut Prof. Sudarto perkataan pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu

---

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hlm.12.

berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, "menetapkan hukuman" atau "memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan *konkritisasi* atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak<sup>4</sup>.

## 2. Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang Narkotika (UU No. 35/2009) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suystances 19 88* ( Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotrapika, 1988)
3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Muladi dan Barda Nawawi, hlm.13.

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,-

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.

Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Pada negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.<sup>5</sup>

Pada pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepatnya apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu

---

<sup>5</sup> Moeljanto. 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pradnya Paramita

narkotika dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitas).<sup>6</sup>

### 3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkotika sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkotika berlandaskan beberapa peraturan, yaitu :

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

---

<sup>6</sup> Siswo Wiratmo. 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta:FH. UII, hlm. 9

Rehabilitasi pemakai narkoba memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga profesional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu: dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkoba.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkoba ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkoba.
- b. Profesiisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya.
- c. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
- d. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
- e. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
- f. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkoba mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkoba, dalam hal ini narapidana pemakai narkoba seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkoba, yaitu :

- a. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.
- b. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti *coldturkey* (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).
- c. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :

1. Bimbingan sosial/terapi individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan

dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

## 2. Bimbingan sosial/terapi kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok pasien/narapidana berdasarkan usia, lama pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

- d. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

## F. Kerangka Teori

### 1. Keadilan Menurut Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);

la darara wa la dirar (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);

ad-Darar yuzal (bahaya harus dihilangkan).<sup>7</sup>

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia

---

<sup>7</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.<sup>8</sup>

## 2. Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.<sup>9</sup> Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' (what the law ought to be) melainkan 'apa hukumnya' (what is the law)<sup>10</sup>.

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

<sup>8</sup><http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

<sup>9</sup> Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, diakses pada Tanggal 5 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB.

<sup>10</sup> Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung, hlm. 15.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sanksi pidana rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas, lalu didasarkan atas fenomena realita di masyarakat. .

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka sifat penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Jawa Tengah.

### **3. Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan,

sedangkan data sekunder bersumber dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder:

Diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dan website.

c. Bahan hukum tersier

Terdiri dari kamus, putusan, dan bahan pendukung lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka yang berkaitan dengan dengan teori serta perundang-undangan. Kemudian observasi lapangan untuk menangkap gejala sosial terkait penelitian. Lalu melakukan wawancara (interview) dengan narasumber yang dapat mendukung proses penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data dengan metode Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan temuan di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat

diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Jawa Tengah.

#### **H. Sitematika Penulisan**

**BAB I** : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini menguraikan tentang kebijakan, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana narkoba dari perspektif hukum Islam.

**BAB III** : Hasil penelitian dan pembahasan, berisi kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Jawa Tengah, kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di Indonesia dan kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di masa yang akan datang.

**BAB IV** : Berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan

Tahap-tahap pembuatan kebijakan menurut Willian N. Dunn (2003) adalah sebagai berikut;

##### 1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

*Agenda setting* adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam *agenda setting* juga sangat penting untuk menentukan suatu isu yang akan diangkat dalam suatu agenda kebijakan (*policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantaranya para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

## 2. Formulasi Kebijakan

*Masalah* yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

## 3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan.

*Tujuan* legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dimana melalui proses ini, warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

## 4. Implementasi Kebijakan

*Kebijakan* yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

## 5. Penilaian / Evaluasi Kebijakan

*Evaluasi* kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup

substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Secara umum implementasi memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.<sup>11</sup>

Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakantindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.<sup>12</sup>

Van Meter dan Van Horn dalam Solihin, membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu

---

<sup>11</sup>Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS, h. 104.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 145.

atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.<sup>13</sup>

Dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimal tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan,
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
3. Adanya hasil kegiatan.

Program Rehabilitasi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sejumlah program rehabilitasi sebagaimana yang tertuang di dalam Instruksi Presiden no. 12 tahun 2011 tentang Kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) untuk periode tahun 2011 – 2015. Kebijakan dan strategi nasional ini adalah program pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa “Indonesia Negeri Bebas Narkoba” dan sebagai refleksi atas semakin maraknya mafia narkoba mengencarkan aksinya di sejumlah daerah di Indonesia. Dari data Badan Narkotika Nasional dapat diketahui adanya kecenderungan peningkatan secara signifikan penyalahgunaan narkoba di setiap tahunnya.

---

<sup>13</sup>Solihin, Dadang, 2007, *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung : Bappenas, h. 146.

Dalam Inpres no. 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam bidang Rehabilitasi memfokuskan pada:

1. Upaya mengintensifkan wajib lapor pecandu narkoba.
2. Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.
3. Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba.
4. Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai *older philosophy of crime control*. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.<sup>14</sup>

Sanksi pidana merupakan peninggalan dan kebiadaban kita di masa lalu (*a vestige of our savage past*) yang seharusnya dihindari pendapat itu ternyata berdasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.<sup>15</sup>

Sejarah hukum pidana menurut M. Cherif Bassiouni, penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuranukuran sekarang

---

<sup>14</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta : Kencana Pranadamedia, h. 149.

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 150.

dipandang kejam dan melampaui batas kemanusiaan. Dikemukakan selanjutnya bahwa gerakan pembaruan pidana di Eropa Kontinental dan di Inggris terutama justru merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana.<sup>16</sup>

Seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organ dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya, tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan untuk memperbaiki. Pandangan determinisme inilah yang menjadi ide dasar dan sangat mempengaruhi aliran positif di dalam kriminologi dengan tokoh antara lain Lombroso, Garofalo, Fern. Menurut Alif Ross pandangan inilah yang kemudian berlanjut pada gerakan modern *the campaign against punishment* (kampanye meniadakan hukuman).<sup>17</sup>

Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana kesalahan dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi, pada prinsipnya ajaran Gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.<sup>18</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).

---

<sup>16</sup>Bassiouni, M. Cherif, 2010, *Substantive Criminal Law*, Dikutip dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 151.

<sup>17</sup>Ros, Alif, 2010, *On Guilt, Responsibility and Punishment*, Dikutip dalam Buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 151.

<sup>18</sup>Ancel, Marc, 1995, *Social Defense A Modern to Criminal Problem*, London : Roulledge, h. 152.

dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

Marc Ancel menyatakan bahwa modern *criminal science* terdiri dari tiga komponen *Crimonlogy*, *Criminal Law* dan *Penal Policy*. Dikemukakan olehnya, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga pada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Marc Ancel mengemukakan bahwa sistem hukum pidana abad XX masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli dibidang sosial.<sup>19</sup>

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula di sebut dengan istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h.24.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal(*criminal law policy*). Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan ini beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi yang pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>20</sup>

Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi *penal policy* yang menyebutkan secara singkat bahwa suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian, istilah *penal policy* adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 28.

Sedangkan *strafrechts politiek* (politik hukum) ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui,
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana,
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntulan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosialpolitik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus pula dilakukandengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Bertolak dari pendekatan kebijakan tersebut maka Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama diatas, yang sering

disebut sebagai kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Pembangunan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil, spiritual berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi,

sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan repressif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *nonpenal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *nonpenal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti pula, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas *extra-legal system* atau *informal system* yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi volunteer yang ada di masyarakat.

Kebijakan penanggulangan bahaya penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordonnansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl. 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536). Organisasi ini

kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam perkembangan terakhir, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang tentang Narkoba menggunakan sarana penal (hukum pidana) untuk penanggulangan bahaya narkoba. Kebijakan penal yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut.

Menanggulangi penyalahgunaan zat/obat psikotropika telah pula dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lahirnya ketiga undang-undang itu didahului dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988. Perangkat perundang-undangan untuk memberantas Narkoba itu (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997) juga dilengkapi dengan berbagai Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan), antara lain tentang Peredaran Psikotropika (Permenkes Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997) dan tentang Ekspor dan Impor Psikotropika (Permenkes Nomor 785/Menkes/Per/VII/1997).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup><http://www.indoganja.com/2013/12/Konvensi-Tunggal-PBB-Tentang-Narkotika1961.html>, Diakses pada tanggal 23 Juli 2019, Pukul 19.00 WIB

## B. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>22</sup>

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi", selanjutnya Djoko Prakosomenyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan

---

<sup>22</sup>Moeljanto, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, h. 37.

mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”<sup>23</sup>

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*”, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”. Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.<sup>24</sup>

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”. Jika “*straf*” diartikan “hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan

<sup>23</sup>Prakoso, Djoko, dan Imunarso, Agus, 2007, *Hak Asasi Terassngka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Jakarta : Bina Aksara, h. 137.

<sup>24</sup>Lamintang, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, h. 173-174.

dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljotno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

*Menurut* Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

*Menurut* Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.<sup>25</sup>

*Untuk* mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian

---

<sup>25</sup>Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, h. 22-23.

unsurunsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

*Menurut* Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum,
2. Kualitas si pelaku,
3. Kasualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

*Dalam* Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan mengenai pengertian narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian untuk penggolongan, narkotika dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

1. Golongan I, merupakan narkotika yang hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Untuk Golongan I dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009, ditambah jenisnya dari kelompok Psikotropika Golongan I dan Golongan II dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat untuk obat, namun merupakan pilihan terakhir serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II ini berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Golongan III, merupakan narkotika yang berkhasiat untuk obat dan banyak dipergunakan untuk terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan III ini berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>26</sup>

*Terhadap* penyalahguna narkotika dari beberapa golongan diatas, masing-masing pelaku akan mendapatkan ancaman pidana yang berbeda. Untuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, golongan I ancaman pidananya paling lama 4 tahun penjara, sedangkan bagi penyalahguna golongan II diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan untuk penyalahguna golongan III ancaman hukumannya paling lama pidana penjara 1 tahun.

*Pada* dasarnya pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai narkotika ini ditujukan untuk:

1. Menjamin ketersediaan, di bidang kesehatan, pengembangan pengetahuan dan teknologi,
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika

*Namun* dalam kenyataannya, narkotika banyak disalahgunakan pemakaiannya sehingga menimbulkan berbagai dampak medis maupun sosial dalam masyarakat.

---

<sup>26</sup>Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : Rajagrafindo Pustaka, h. 133-137.

Mengenai pengertian penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum. Sedangkan pengertian pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Untuk korban penyalahgunaan narkotika, tidak disebutkan pengertiannya dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, namun merujuk pada ketentuan umum Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Republik Indonesia mengenai penanganan pecandu narkotika dan Korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pengertian korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 54 Undang-Undang No.35 tahun 2009 ditentukan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kewajiban ini akan dilakukan oleh institusi tertentu yang ditunjuk pemerintah, terhadap pecandu yang melaporkan diri maupun dilaporkan oleh keluarganya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pecandu yang belum cukup umur atau orang tuanya sengaja tidak melaporkan diri akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah. Sedangkan terhadap pecandu yang sudah cukup umur dan sedang menjalani rehabilitasi medis sebanyak dua kali, maka tidak dituntut. Demikian juga terhadap

pecandu yang belum dewasa dan telah dilaporkan oleh orang tuanya, maka tidak akan dilakukan penuntutan.

Dalam hal perkara tersebut sampai pada proses pemeriksaan sidang, maka hakim dapat menentukan, akan memutuskan terhadap yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, apabila pecandu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan dengan dilakukan rehabilitasi apabila tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan mengenai pengertian narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian untuk penggolongan, narkotika dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

1. Golongan I, merupakan narkotika yang hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Untuk Golongan I dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009, ditambah jenisnya dari kelompok Psikotropika Golongan I dan Golongan II dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat untuk obat, namun merupakan pilihan terakhir serta dapat digunakan untuk pengembangan

ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II ini berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Golongan III, merupakan narkotika yang berkhasiat untuk obat dan banyak dipergunakan untuk terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan III ini berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>27</sup>

Terhadap penyalahguna narkotika dari beberapa golongan diatas, masing-masing pelaku akan mendapatkan ancaman pidana yang berbeda. Untuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, golongan I ancaman pidananya paling lama 4 tahun penjara, sedangkan bagi penyalahguna golongan II diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan untuk penyalahguna golongan III ancaman hukumannya paling lama pidana penjara 1 tahun.

Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai narkotika ini ditujukan untuk:

1. Menjamin ketersediaan, di bidang kesehatan, pengembangan pengetahuan dan teknologi,
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika

---

<sup>27</sup>Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : Rajagrafindo Pustaka, h. 133-137.

Namun dalam kenyataannya, narkoba banyak disalahgunakan pemakaiannya sehingga menimbulkan berbagai dampak medis maupun sosial dalam masyarakat.

Mengenai pengertian penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau secara melawan hukum. Sedangkan pengertian pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Untuk korban penyalahgunaan narkoba, tidak disebutkan pengertiannya dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, namun merujuk pada ketentuan umum Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Republik Indonesia mengenai penanganan pecandu narkoba dan Korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, pengertian korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam Pasal 54 Undang-Undang No.35 tahun 2009 ditentukan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kewajiban ini akan dilakukan oleh institusi tertentu yang ditunjuk pemerintah, terhadap pecandu yang melaporkan diri maupun dilaporkan oleh keluarganya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap pecandu yang belum cukup umur atau orang tuanya sengaja tidak melaporkan diri akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah. Sedangkan

terhadap pecandu yang sudah cukup umur dan sedang menjalani rehabilitasi medis sebanyak dua kali, maka tidak dituntut. Demikian juga terhadap pecandu yang belum dewasa dan telah dilaporkan oleh orang tuanya, maka tidak akan dilakukan penuntutan.

Dalam hal perkara tersebut sampai pada proses pemeriksaan sidang, maka hakim dapat menentukan, akan memutuskan terhadap yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, apabila pecandu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan dengan dilakukan rehabilitasi apabila tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.<sup>28</sup> Berdasarkan perkembangan zaman, tindak pidana tidak hanya sebatas yang diatur dalam KUHP. KUHP yang ada saat ini sudah tidak lagi mampu mengakomodasi berkembangnya jenis-jenis tindak pidana modern seperti diantaranya korupsi, pencucian uang, pembalakan hutan, pelanggaran HAM berat, kejahatan perbankan lintas negara, narkotika, serta psikotropika. Tindak-tindak pidana tersebut mendapatkan perhatian serius sebagai tindak pidana khusus karena efeknya yang meluas dan membahayakan serta seringkali lintas negara. Sebagai tindak pidana khusus, maka pengaturannya diperbolehkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan

---

<sup>28</sup>Romly Atmasasmita, 2007, *Tindak Pidana Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 26.

umum yang ada di KUHP maupun KUHAP. Berbagai bentuk penyimpangannya diantaranya mengenai (1) jenis sanksi dimana KUHP mengatur sanksi alternatif sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus dapat memakai sanksi alternatif kumulatif, (2) subyek tindak pidana di KUHP adalah individu, sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus subyek tindak pidana dapat dibebankan pada korporasi, serta (3) dalam KUHP delik percobaan tidak dipidana, namun dalam pengaturan tindak pidana khusus delik percobaan dapat dikenakan pidana.<sup>29</sup>

Sebagai salah satu kategori tindak pidana khusus, pengaturan mengenai tindak pidana narkoba tidak lagi berdasar KUHP dan KUHAP, namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Diaturnya tindak pidana tersebut dalam satu undang-undang tersendiri yang memiliki pengaturan khusus disebabkan karena begitu berbahayanya penyalahgunaan narkoba, apalagi jika disertai dengan peningkatan penyalahgunaan yang sangat signifikan. Selain itu, perlunya pengaturan khusus juga didasari perkembangan tindak pidana narkoba yang tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi

---

<sup>29</sup>Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa : “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab III buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>30</sup>

Mengenai tindak pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal tersebut secara khusus dalam bab XV. Pada bab tersebut, disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana (strafsoort) yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Untuk perumusan sanksinya yaitu memakai (1) sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan denda; (2) sistem perumusan alternatif kumulatif antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda; dan (3) sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau denda.<sup>31</sup> Kemudian, terkait perumusan lamanya sanksi pidana (starfmaat) dalam Undang-undang Narkotika dikenal dua perumusan yakni perumusan dengan *indefinite system* atau sistem maksimum khusus dan *determinate system* atau sistem minimum khusus. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur penggunaan mekanisme double track system. Artinya, sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi

---

<sup>30</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

<sup>31</sup> Pasal 126, 116, 128 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

tindakan. Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang ditunjukkan khusus bagi pecandu narkoba. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkoba dapat: (a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, atau (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Adanya kata “dapat” dalam pasal tersebut membuat pelaksanaan sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bergantung pada iktikad dan keyakinan pribadi dari hakim.

Terkait jenis-jenis tindak pidana narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, setidaknya dapat digolongkan 7 (tujuh) tindak pidana yakni :

- (1) menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau untuk persediaan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman;
- (2) memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkoba golongan II dan III;
- (3) memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkoba golongan I, II, dan III;
- (4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I, II, dan III;
- (5) mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara

jual beli, atau menukar narkoba golongan I, II, dan III; (6) menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I, II, dan III untuk digunakan orang lain; (7) menggunakan narkoba golongan I, II, dan III.

### C. Narkoba Menurut Hukum Islam

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *Khamr* (narkoba) dilakukan secara bertahap. *Khamr* merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.<sup>32</sup>

Menurut etimologi, dinamakan *khamr* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamr* disamping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya. *Khamr* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamr* mengandung zat alkohol yang menjadikan pgunanya mabuk. Oleh karena itu makanan ataupun minuman

---

<sup>32</sup>Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, hlm. 289.

yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut *khamr*.

Dengan memperhatikan pengertian kata *khamr* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram. Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah *khamr*, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkoba, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.<sup>33</sup>

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkoba atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *khamr* karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dasar Hukum Pengharaman Narkoba terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَمْرًا وَنَجَسًا وَإِلَّا فَمَثَلٌ كَمِثْلِ خَيْرٍ  
 وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَاللُّغْوُ وَالْمُرْتَدَّةُ  
 الْبُنْيَانُ وَالشَّيْءُ الْمُنْفَرِقُ حُرْمٌ كَمَا حُرِّمَتْ أَكْثَرُ  
 الْحَرَامِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قَدْ جَبَلُوا لِحُورِهِمْ  
 فَيَسْتَمِئُونَ عَنْهَا وَيَحْنُقُونَ إِنَّهَا لَكُنْتُمْ أَجْزَاءً  
 مِّنْهَا وَكُنْتُمْ عَلَيْهَا حَاكِمِينَ

<sup>33</sup>Muslieh, Ahmad Wardi, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, h.9.

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah: 90).<sup>34</sup>

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari *khamr* sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

إِلَّا خَوَّلَهُ الْوَالِدَ الْأَخْلَقُ كَخَمِ الثُّؤَيْبِ تَوَفَّأَكَ خَمَ الْوَمْنُخُ كَخَمِ الْمَخْنِ الْيُرْدِ  
الْأَرْدَلِ الْخَعْمُ الْإِلَاحُ الْخِي الْيُخَلِّمَ الْبَخَعِ دَرِ الْعَلِ خَمَ الشَّخِي وَيُ الْإِنَّ الْإِلَّ

Artinya: “Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuas”. (QS. al-Nahl: 70).<sup>35</sup>

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syamil Cipta Medi.

<sup>35</sup>*Ibid.*

tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai (H.R Muslim).<sup>36</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, „Setiap minuman yang memabukkan adalah haram (HR. Bukhari).<sup>37</sup>

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar, dan penerima narkotika adalah haram.<sup>38</sup> Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa *uqubat*. Dengan begitu setiap bahasa tentang *jinayat* diiringi dengan bahasa tentang *uqubat*.

Dalam hukum Islam, narkoba sama dengan yang dimaksud minuman keras, yaitu segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut *khamr*. Dalam hukum pidana Islam apapun

---

<sup>36</sup>Nawawi, Imam, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Libanon : Dar al-Fikr, h. 1331.

<sup>37</sup> Al-Bukhari, 2001, *Shahih Bukhari*, Libanon : Dar al-Fikr, h. 242.

<sup>38</sup> Qarawadhi, Yusuf, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta : Sinar Grafika, h. 109.

yang bernama *Khmar*, atau narkotika hukumnya haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.<sup>39</sup>

Narkotika memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis. Pertama, narkotika dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Kedua, narkotika dapat membahayakan pemakainya karena efek negatif yang destruktif. Dalam kaitan ini pemerintah Republik Indonesia telah membuat garis-garis kebijaksanaan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenisnya oleh pemakai erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, Motivasi dan akibat yang ingin dicapai.

Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.<sup>40</sup> Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. *Syara'* tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk *jarimah* untuk tiap-tiap *jarimah ta'azir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai

---

<sup>39</sup> Hanafi, Ahmad, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, h. 87.

<sup>40</sup> Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 90.

dengan hukuman *ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.<sup>41</sup>

Sedangkan *jarimah ta'zir* diserahkan kepada hakim untuk menentukannya dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nas-nas syara'* dengan prinsip-prinsip umum. Hukuman *ta'zir* dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu:

1. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan maksiat. Bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kaffarat*, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah (hak masyarakat) maupun hak *adami* (hak individu). Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan/dilarang oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan) olehnya.<sup>42</sup>
2. Hukuman *ta'zir* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang keras zat perbuatannya itu sendiri.
3. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*Mukallafah*). Pelanggaran *mukallafah* yaitu melakukan perbuatan *makruh* dan meninggalkan perbuatan *mandub*. Menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas perbuatan *mukallafah* disyaratkan dengan berulang-ulangnya perbuatan

---

<sup>41</sup> Hanafi, Ahmad, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, h. 8.

<sup>42</sup> *Ibid.*

yang akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Para ahli fiqih dalam menentukan batas maksimal sanksi hukuman *ta'zir*, yaitu: (1) hukuman *ta'zir* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terdakwa, (2) Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman *had*. (3) Hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan.<sup>43</sup>

Tujuan hukuman *ta'zir* adalah:

1. *Preventif* (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jamirah*.
2. *Represif* (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jamirah* dikemudian hari.
3. *Kuratif* (menolong). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
4. *Edukatif* (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

---

<sup>43</sup> Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, 2006, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 190.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pidana Narkotika dan Psikotropika di Wilayah Hukum Jawa Tengah**

Wilayah Hukum Jawa Tengah terdapat peningkatan jumlah kasus dan tersangka tindak pidana narkotika setiap tahunnya. Peredaran narkotika semakin tinggi disebabkan berbagai banyak faktor seperti tidak efektifnya sanksi penjara, keuntungan yang berlipat ganda, minimnya pendidikan, kebutuhan ekonomi, serta banyak faktor lain yang turut berpengaruh seperti regulasi peraturan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika.

Dengan semakin berkembangnya ilmu teknologi dan didukung dengan sumber daya alam yang melimpah ruah di negeri Indonesia Raya ini, maka memudahkan bagi pelaku tindak pidana narkotika untuk meracuni rakyat Indonesia. Peredaran narkotika yang semakin luas dan menjangkau semua elemen masyarakat baik dari masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi sampai masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang rendah dengan berbagai macam caranya agar kekuatan ekonominya dapat menjangkau harga untuk menebus nafsunya akan narkotika. Narkotika sendiri menjadi populer diseluruh kalangan masyarakat. Mulai dari orang dewasa, orang tua, remaja, bahkan anak-anak.

Mudahnya meracuni masyarakat akan narkotika tidak hanya disebabkan kurangnya pengetahuan dari efek dan dampak yang ditimbulkan dari narkotika bahkan tetap mengkonsumsinya meskipun telah mengetahui dan bahkan memahami efek dan dampak yang ditimbulkan dari narkotika. Alasan lain mudahnya meracuni masyarakat Indonesia dengan narkotika karena perubahan

zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sebagai perangkat medis, kini narkoba mulai tenar digaungkan sebagai dewa dunia, penghilang rasa sakit.<sup>44</sup>

Proses peracunan atau dapat dikatakan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. Pelaku dapat dikatakan sebagai pengedar narkotika. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya sudah mengatur semua hal yang berkaitan dengan Narkotika.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Diketahui bahwa narkotika berasal dari kata *Narcois* yang berarti Narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obat yang membiuskan. Pengertian lain dari narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.<sup>45</sup> Terdapat beberapa jenis narkotika, yaitu:

1. Narkotika yang menimbulkan efek memabukkan seperti morfin, opium, heroin, dan kokain.
2. Narkotika yang menyebabkan halusinasi seperti mariyuana dan ganja.
3. Narkotika sebagai obat penenang atau obat tidur.
4. Narkotika yang banyak digunakan dibidang kedokteran untuk menyembuhkan penyakit, diantaranya adalah:

---

<sup>44</sup> Julianan Lisa F.R. dan Nengah Sutrisna W., 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>45</sup> M. Wresniworo, et. al., 1999, *Masalah Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta, hlm. 403.

- a. Narkotika penghilang rasa lapar tanpa menimbulkan kecanduan atau kehilangan akal seperti lidokain, novokain, eter, azot-oksida, dan chloroform.
- b. Narkotika sebagai obat bius.

Peredaran Narkotika yang diperbolehkan oleh Undang-undang adalah Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain peredaran narkotika yang diperuntukan sesuai dengan aturan Undang-undang tersebut, tidak diperbolehkan. Karena menurut asas Legalitas (principle of legality), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (pasal 1 ayat 1 KUHP) atau setidaknya tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (pasal 14 ayat 2 UUDS dahulu) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Narkotika yang disalahgunakan dapat memberi efek-efek bagi si pemakai, diantaranya yaitu:<sup>46</sup>

1. Euphoria, yaitu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkotika, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan apabila dosis yang digunakan tidak begitu tinggi.
2. Delirium, yaitu menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat

---

<sup>46</sup> Hari Sasongko, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 24-25.

menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek derilium ini ditimbulkan oleh si pemakai dosis yang lebih tinggi daripada euphoria.

3. Halusinasi, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat , apa yang didengar tidak seperti kenyataan yang sesungguhnya.
4. Drowwsiness, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.
5. Collapse, yaitu keadaan pingsan dan jika si pemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.

Efek penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan bagi pemakainya, terutama dalam penggunaan yang berlebihan akan merusak anggota tubuh si pemakai, meskipun terdapat efek yang akan menjadikan diri si pemakai merasa senang gembira. Dalam dunia medis narkotika justru sangat dianjurkan untuk pengobatan pasien dan sesuai dosis yang ditentukan, tidak seperti penggunaan narkotika yang berlebihan oleh pelaku tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kecenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang ini menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika.<sup>47</sup>

Nilai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Moeljanto, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5.

1. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam Tindak Pidana Narkotika

Penggunaan kata “setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal Undang-Undang No. 35/2009 dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuan.

2. Penggunaan sistem pidana minimal.

Penggunaan sistem pidana minimal dalam Undang-undang No. 35/2009 memperkuat asumsi bahwa Undang-Undang tersebut memangdiberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkotika. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua mahkamah Agung.

3. Kriminalisasi bagi orang tua dan masyarakat.

Undang-Undang No. 35/2009 memberikan ancaman hukuman pidana (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan markotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur ‘kesengajaan tidak melapor’ tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkotika.

4. Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai

Undang-Undang No. 35/2009 menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan. Tindak Pidana narkotika adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk. Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, sehingga akibat tindak pidana tersebut tidak

selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pidana selesai harus dibedakan.

Dalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika atau disebut Undang-undang narkotika, pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116,121, dan 129) dan bukan pengguna narkotika (pasal 112, 113, 114, 119 dan 119), untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (pasal 116 dan 121) dan peengguna narkotika untuk dirinya sendiri (pasal 127).

Yang dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitas, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Sedangkan, pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus yang bukan pengguna diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: pemilik (pasal 111 dan 112), pengolah (pasal 113), pembawa dan pengantar (pasal 114 dan 119) sedangkan pengedar (Pasal 114 dan pasal 119).

Kemudian yang dimaksud dengan pemilik yaitu orang yang memelihara, menanam, memiliki, mempunyai dalam persediaan, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud dengan pengolah ialah orang yang memproduksi, mengekstrasi, mengolah, merakit, mengkonversi, dan menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Pembawa atau pengantar (kurir) ialah orang yang mengirim, membawa, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengedar ialah orang yang mengimpor, pengekspor,

menyalurkan, orang yang menawarkan untuk dijual, menjadi pembeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli. Atau menukar narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.

Pada 11 Desember 2014, Presiden Joko Widodo memberikan ultimatum bahwa tidak ada ampunan bagi kejahatan narkoba. Dalam sebuah pidato yang disampaikannya di hadapan sejumlah mahasiswa, Presiden Joko Widodo mengatakan, tidak ada pengampunan bagi mereka yang terlibat dalam kasus narkoba. Ia mengatakan, meskipun sejumlah permintaan grasi telah banyak menanti. Penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan dapat menjadi penangkal faktor-faktor peredaran dan perdagangan gelap narkoba. Namun pada kenyataannya semakin intensif penegakan yang dilakukan oleh aparat, semangkin meningkat pula angka kejahatan peredaran narkoba di Indonesia.

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:<sup>48</sup>

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

---

<sup>48</sup> Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 356.

Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan di atas, baik oleh A. Mulder maupun yang lain, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.<sup>49</sup>

Ketentuan dan perundang-undangan telah diatur jelas terkait penyalahgunaan narkoba, namun demikian kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba ini masih belum bisa diredakan. Kasus-kasus yang belakangan terjadi telah banyak melibatkan bandar-bandar dan pengedar tertangkap. Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Penyalahgunaan psikotropika tersebut mengakibatkan sindrom ketergantungan yang apabila penggunaannya tidak berada di bawah pengawasan dan petunjuk oleh dokter, tenaga kesehatan atau yang berkeahlian dan kewenangan di bidang tersebut. Dampak yang dihasilkan bagi penyalahgunaan tersebut tidak saja merugikan para pengguna saja, tetapi juga mampu berdampak ke lingkungan sosial sekitar, perekonomian, bahkan keamanan nasional, sehingga

---

<sup>49</sup> M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

hal tersebut sampai saat ini masih merupakan ancaman yang besar bagi seluruh kehidupan bangsa dan negara.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128).
2. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130)
3. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131)
4. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132)
5. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133)
6. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134)
7. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135).
8. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137)
9. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138)
10. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139)
11. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140)
12. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141)

13. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142)
14. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143)
15. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144)
16. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147)

Penegakan hukum narkoba di Indonesia selaku penyelenggara kehidupan bernegara, pemerintah selalu memberikann perlindungan dan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui berbagai kebijakannya, termasuk bagaimana menanggulangi peredaran Narkoba di Indonesia. Adanya Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana Narkoba. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika termasuk hukum pidana.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>50</sup>

Dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia, terutama di kota-kota besar sudah menjadi masalah yang sangat serius dan sulit untuk di atasi, termasuk Semarang yang menjadi sasaran sindikat narkotika untuk mengedarkan narkotika

---

<sup>50</sup> Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 142.

karena memiliki potensi yang sangat bagus dilihat dari segi wilayah Kota Semarang yang sangat luas serta strategis.

Penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang secara umum dilatar belakangi oleh adanya tren pergaulan bebas serta karena pengaruh dari budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang mengutamakan tata krama dan budi pekerti yang luhur. Dengan dilatar belakangi masalah yang berbeda-beda seperti akibat dari keadaan keluarga yang kurang harmonis dan kurangnya perhatian dari para orang tua terhadap anaknya maupun permasalahan lainnya yang menyebabkan stress dan mencari pelarian untuk menghindari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, BNN Kota Semarang sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pencegahan atau penanggulangan tindak pidana narkotika merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Dalam mengatasi peredaran narkoba di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah

bertujuan antara lain untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Strategi penanggulangan tindak pidana narkotika adalah strategi pengurangan permintaan berupa strategi pencegahan primer, sekunder dan tersier, yang lebih lengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditunjukkan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkotika. Semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkotika Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan. Strategi pencegahan primer bertujuan untuk mencegah pergeseran populasi yang awalnya pengguna tak berkala menjadi pengguna rutin yang seharusnya masuk dalam informasi kategori frekuensi penggunaan narkotika, jumlah narkotika yang digunakan serta faktor-faktor yang berhubungan dalam proses transisi pecandu narkotika berat.
2. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan adalah pencegahan yang ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan. Sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu

anak-anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan narkotika. Kegiatan pencegahan sekunder menitikberatkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.

3. Pencegahan Tertier yaitu pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi. Sektor-sektor masyarakat yang bisa membantu bekas korban pengguna narkotika untuk tidak menggunakan narkotika lagi. Kegiatan pencegahan tersier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan org tua, keluarga, teman dan korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan Narkotika.

Selain itu, pencegahan tersebut diperlukan juga penanggulangan dari akarnya langsung atau penanggulangan dalam penyaluran narkotika atau persediaan narkotika tersebut. Salah satunya adalah program represif, program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkotika. Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan narkotika adalah: Badan Obat dan Makanan (POM), Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Republik

Indonesia, Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri, Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri).

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sangatlah memiliki peran penting yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika, karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang. Dalam hal ini BNN Provinsi Jawa Tengah menerapkan strategi pengurangan permintaan yang berupa pencegahan primer, sekunder dan tersier.

1. Pencegahan primer, ditujukan pada masyarakat yang belum pernah melakukan tindak pidana narkotika. Semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu untuk tidak menyalahgunakan narkotika. Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan. Strategi pencegahan primer bertujuan untuk mencegah pergeseran populasi yang awalnya pengguna tak berkala menjadi pengguna rutin yang seharusnya masuk dalam informasi kategori frekuensi penggunaan narkotika, jumlah narkotika yang digunakan serta faktor-faktor yang berhubungan dalam proses transisi pecandu narkotika berat.
2. Pencegahan sekunder adalah pencegahan yang ditujukan pada masyarakat yang sudah mulai mencoba-coba tindak pidana narkotika. Sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu yang lain berhentimelakukan tindak pidana narkotika. Kegiatan pencegahan sekunder menitikberatkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap orang-orang yang menyalahgunakan narkotika, konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.
3. Pencegahan tertier ditujukan pada tersangka tindak pidana narkotika atau bekas tersangka tindak pidana narkotika. Sektor-sektor masyarakat yang bisa

membantu bekas tersangka tindak pidana narkoba untuk tidak berhubungan dengan narkoba lagi. Kegiatan pencegahan tertier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman dimana korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan Narkoba.

Upaya penanggulangan kejahatan narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Tengah adalah upaya yang penting dalam pemberantasan narkoba di wilayah Jawa Tengah khususnya Kota Semarang sebab jika kejahatan narkoba tersebut hanya ditangani oleh penyidik Kepolisian saja akan kurang efektif mengingat tugas dan kewenangan kepolisian mencakup semua kejahatan yang ada di Kota Semarang melainkan tidak hanya kejahatan narkoba saja, sehingga Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Tengah dapat berfokus dengan kejahatan narkoba saja.

Usaha yang rasional untuk melakukan pemberantasan kasus narkoba dan psikotropika adalah dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana). Peredaran narkoba yang dilakukan secara ilegal merupakan sebuah kejahatan yang tidak hanya merugikan bagi penggunaannya namun juga pemerintah. Sehingga pemerintah melalui perundang-undangannya harus dapat menegakkan hukum pidana dengan benar. Upaya penanggulangan kasus narkoba dan psikotropika sebagai kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada sifat “Repressive” (Penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum

pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (Law Enforcement). Dengan kata lain penanggulangan narkoba dan psikotropika dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika yang terjadi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini, polisi, jaksa, dan BNN untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan.<sup>51</sup>

Walaupun penggunaan sarana hukum pidana “penal” dalam suatu kebijakan kriminal bukan merupakan posisi strategis dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, namun bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa di sederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan sarana hukum pidana “penal”. Karena permasalahannya tidak terletak pada eksistensinya akan tetapi pada masalah kebijakan penggunaannya.<sup>52</sup>

## **B. Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pidana Narkoba dan Psikotropika di Indonesia**

Keberadaan undang-undang narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Oleh karena itu diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 36.

<sup>52</sup> *Ibid.*

Tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya selama 5 tahun terakhir ini, para pelaku kejahatan justru semakin meningkat. Adapun proyeksi jumlah penyalahguna narkoba terakhir di Indonesia, 2014-2020 dalam jumlah ribuan orang adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

**Tabel 2**  
**Proyeksi Jumlah Penyalahguna Narkoba Setahun Terakhir di Indonesia**

Jenis kelamin	Skenario	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laki	Naik	3,088.7	3,224.0	3,348.7	3,461.4	3,561.5	3,648.3	3,722.8
	stabil	2,997.5	3,051.5	3,105.5	3,159.0	3,211.9	3,264.4	3,318.0
	Turun	2,884.6	2,837.6	2,803.8	2,783.4	2,777.4	2,786.9	2,814.0
Perempuan	Naik	1,058.4	1,109.6	1,157.1	1,200.5	1,239.1	1,272.9	1,302.1
	stabil	1,025.2	1,046.6	1,068.1	1,089.5	1,110.4	1,131.3	1,152.5
	Turun	986.0	972.2	963.0	958.4	958.6	964.2	975.8
Total	Naik	4,147.1	4,333.5	4,505.9	4,661.9	4,800.6	4,921.2	5,024.9
	stabil	4,022.7	4,098.0	4,173.6	4,248.4	4,322.3	4,395.8	4,470.5
	Turun	3,870.5	3,809.8	3,766.8	3,741.8	3,736.0	3,751.1	3,789.9

Tabel 1, Data Anev Kamtibmas Polda Jateng

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Narkoba sebenarnya bermanfaat jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama di bidang kesehatan, tetapi jika disalahgunakan dapat menyebabkan malapetaka, sehingga penggunaan dan penyalahgunaan narkoba harus diatur dalam undang-undang negara. Sejak diundangkannya Undang-undang 35 tahun

<sup>53</sup> Fajar Pratama – detikNews, 2017, *Kasus Ridho Rhoma dan Bahaya Narkoba dalam Angka*, <https://news.detik.com/berita/d-3457191/kasus-ridho-rhoma-dan-bahaya-narkoba-dalam-angka> diakses pada 16 November 2021.

2009 Tentang Narkotika, narkotika dibedakan atas Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III serta narkotika yang berbentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman. Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada berat ringannya dampak yang diakibatkan. Ancaman hukuman yang diancamkan dapat berupa :

1. Hukuman mati, atau
2. Hukuman kurungan ditambah denda, atau
3. Hukuman kurungan dalam penjara, atau
4. Hukuman denda

Selain jenis ancaman hukuman yang disebutkan di atas, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menambahkan rehabilitasi serta perampasan aset sebagai ancaman hukuman. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan di panti rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan kepada terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sedangkan perampasan aset dapat dilakukan terhadap terdakwa yang terbukti mengedarkan narkotika. Terdakwa harus membuktikan bahwa aset yang dimilikinya tidak berasal dari hasil tindak pidana narkotika, penjualan prekursor narkotika termasuk pencucian uang hasil penjualan narkotika. Bila pengadilan berhasil membuktikan aset tersebut merupakan hasil tindak pidana narkotika, maka aparat hukum berhak merampasnya untuk negara. Hasil rampasan tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika serta guna menunjang upaya rehabilitasi medis dan

sosial bagi pecandu narkoba. Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba.<sup>54</sup>

Pada dasarnya narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Narkoba dibagi atas 3 golongan, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Narkoba Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkoba Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan kesediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

---

<sup>54</sup> Danny Yatim, 1991, *Keluarga dan Narkoba (Tinjauan Sosial Psikologis)*, Arcan, Jakarta, hlm. 5.

tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:<sup>55</sup>

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, 151 ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1 Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>55</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 256.

2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Di Indonesia, penanggulangan tindak pidana yaitu merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang memenuhi rasa keadilan. Jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penjahat (criminal), apabila diperhatikan, maka dapat dikategorikan menjadi:

1. Kesadaran atas tindakannya, karena sudah merupakan pekerjaan (professional criminal), yaitu kejahatan yang dilakukan oleh perorangan seperti pembunuh bayaran.
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut harus dilakukan sekalipun merupakan pelanggaran hukum, yaitu penjahat yang melakukan dengan persiapan-persiapan terlebih dahulu.
3. Kesadaran bahwa si pelaku tidak diberi kesempatan oleh masyarakat atau masyarakat tidak bisa memberi hidup, sehingga terpaksa menjadi residivis untuk mengatasi kesulitan hidupnya.

Upaya menanggulangi tindak pidana merupakan reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, yaitu berupa sarana pidana (penal) maupun dengan non

hukum pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Sarana pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal) yaitu :

#### 1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Merupakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggaran.

#### 2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>56</sup>

Tindak pidana narkoba merupakan suatu perbuatan yang sangat membahayakan bagi diri si pemakai, masyarakat luas, negara, serta generasi muda mendatang, dikarenakan peredarannya sudah meluas dan mengakar yang dilakukan oleh sindikat peredaran gelap narkoba dengan modus operandi yang canggih, oleh sebab itu tindak pidana narkoba perlu ditanggulangi dan diberantas. Kebijakan penanggulangan dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (khususnya hukum pidana). Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial, Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah diatur mengenai sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana

---

<sup>56</sup> Arief Amrullah, 2010, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan*, Bayumedia, Jakarta, hlm. 22.

narkotika, namun justru peredaran dan pengguna narkotika semakin meningkat dan meluas. Hal ini disebabkan tidak adanya dampak (deterrent effect) terhadap pelakunya atau tidak adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Di beberapa negara termasuk Indonesia yang termasuk negara terbesar penyalahgunaan narkotika telah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dengan meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkotika, meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum hingga program pengurangan pasokan narkotik, serta upaya-upaya dalam memberikan efek secara psikologis terhadap masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika.

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 memiliki beberapa tugas untuk membantu Presiden dalam hal narkotika, baik pemberantasan, penanggulangan, maupun pencegahan tindak pidana narkotika.

Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak hanya dipemerintahan pusat saja, melainkan demi terciptanya kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengenai narkotika, maka dibentuk juga Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang berkedudukan di provinsi maupun di Kabupaten/Kota dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Undang-Undang Narkotika merupakan upaya politik hukum Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Diharapkan bahwa dengan dibentuknya Badan Narkotika

Nasional (BNN) serta keberadaan Undang-Undang Narkotika dapat menanggulangi suatu tindak pidana narkotika, baik peredaran gelap narkotika maupun penyalahgunaan narkotika. Selain itu dengan adanya Undang-Undang Narkotika dapat dijadikan pedoman terhadap pengadilan khususnya hakim untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana narkotika, baik dalam penerapannya maupun menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pidana narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Jawa Tengah adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. Undang-Undang ini menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi aparat penegak hukum yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkoba. Penegakan hukum narkoba di Indonesia selaku penyelenggara kehidupan bernegara, pemerintah selalu memberikann perlindungan dan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui berbagai kebijakannya, termasuk bagaimana menanggulangi peredaran Narkoba di Indonesia. Adanya Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana Narkoba. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba termasuk hukum pidana.
2. Kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pidana narkoba dan psikotropika di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika telah diatur mengenai sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika, namun justru peredaran dan pengguna narkotika semakin meningkat dan meluas. Hal ini disebabkan tidak adanya dampak (deterrent effect) terhadap pelakunya atau tidak adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Di beberapa negara termasuk Indonesia yang termasuk negara terbesar penyalahgunaan narkotika telah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dengan meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkotika, meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum hingga program pengurangan pasokan narkotik, serta upaya-upaya dalam memberikan efek secara psikologis terhadap masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Upaya menanggulangi tindak pidana merupakan reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, yaitu berupa sarana pidana (penal) maupun dengan non pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

## **B. Saran**

1. Pada penjatuhan sanksi pidana atas kasus penyalahgunaan narkotika melalui jalur penal, Hakim harus mempertimbangkan apakah pengguna narkotika sebaiknya dijatuhi hukuman penjara ataukah perlu rehabilitas medis ataupun rehabilitasi sosial. Karena bila dilihat dari aspek kesehatan pengguna narkotika, pengguna narkotika merupakan orang yang membutuhkan perawatan supaya ia dapat terlepas dari penggunaan

narkotika. Namun bila hakim nantinya memberikan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika dapat saja nantinya ia yang hanya menggunakan narkotika, bisa menjadi seorang pengedar narkotika karena sanksi yang tidak sesuai dengan kondisinya.

2. Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa pasal yang menimbulkan multitafsir atau ambigu dalam penerapannya. Pasal tersebut berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pengguna narkotika yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Multitafsir atau ambigu yang terdapat pada Pasal 112 UU Narkotika, yang pasal ini di gunakan banyak untuk menjerat para pelaku tindak pidana narkotika, sedangkan Pasal 127 UU Narkotika sering diterapkan pada korban penyalahguna narkotika. Namun pada penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika tidak mengutamakan pemberian rehabilitasi, tetapi menggunakan sanksi pidana penjara. Sedangkan salah satu dari tujuan UU Narkotika adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika, tetapi karena keambiguan dari pasal dua pasal tersebut tujuan dari UU Narkotika tersebut tidak tercapai. Seharusnya yang diutamakan dalam penerapan sanksi terhadap pengguna narkotika ini adalah pemberian rehabilitasi medis atau sosial, karena sesuai dengan status pengguna narkotika ini yang mana statusnya sebagai korban yang sakit.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Bukhari, 2001, *Shahih Bukhari*, Libanon : Dar al-Fikr.
- Ancel, Marc, 1995, *Social Defense A Modern to Criminal Problem*, London : Roulledge.
- Bambang Hariyono, 2009, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Semarang : Tesis Hukum Universitas Diponegoro.
- Bassiouni, M. Cherif, 2010, *Substantive Criminal Law*, Dikutip dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Jakarta : Gaya Baru.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djoko Prakoso, 1987, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1995, *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hanafi, Ahmad, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Lamintang, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : Rajagrafindo Pustaka.
- Miriam Budiardjo, 1986, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.

- Moeljanto, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan Sinar Bakti*, Jakarta.
- Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta : Kencana Pranadamedia.
- Muslieh, Ahmad Wardi, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nawawi, Imam, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Libanon.
- Nugrohu, Riant D, 2003, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Prakoso, Djoko, dan Imunarso, Agus, 2007, *Hak Asasi Terasngka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta : Bina Aksara.
- Romly Atmasasmita, 2007, *Tindak Pidana Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ros, Alif, 2010, *On Guilt, Responsibility and Punishment*, Dikutip dalam Buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soedjono, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Solihin, Dadang, 2007, *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung : Bappenas.
- Siswo Wiratmo, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media.
- Qarawadhi, Yusuf, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta : Sinar Grafika.
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS.

Wolfgang Friedmann, 1967, *Legal Theory*, Stevens & Sons, London.

### **Jurnal, Artikel, dan Makalah**

Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.2 No.3, September 2017.

Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1 No.1, Januari-April 2014.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

### **Internet**

<http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>

